

Pengaruh Tata kelola Kolaborasi dan UU Cipta kerja Terhadap Perkembangan UMKM Disaat Pandemi Covid 19

¹Ahmadi Aidi*, ²Ahmad Junaidi, ³Imam Susanto, ⁴Andik Hastriyan

^{1,2,3}Dosen Vokasi Institut Ilmu Sosial dan Management STIAMI Jakarta, ⁴Mahasiswa Vokasi Institut Ilmu Sosial dan Management STIAMI Jakarta

Email; ¹gadisrasela@gmail.com, ²ahmadjunaidi76588@gmail.com, ³imamsusanto07@gmail.com, ⁴andikhastriyan02@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

This research is related to the development of MSMEs in Indonesia. The dependent variable used in this study is the development of MSMEs during the Covid 19 pandemic, while the independent variables are collaborative governance and the Omnibus Law. The power of sharing in collaborative use of social media is the key to the success of MSME marketing during the COVID-19 pandemic. The Omnibus Law encourages the strengthening of the MSME ecosystem through various facilities, including ease of licensing, certification, financing, market access, training, digital infrastructure, implementation of electronic systems and transactions, as well as the business climate in the MSME sector. The purpose of this study was to determine and analyze the influence of collaborative governance and the Omnibus Law on the development of MSMEs during the Covid 19 Pandemic. The method used in this research is descriptive quantitative by taking a sample of 30 MSME actors in Jakarta. The conclusion of this study is that there is a significant influence between collaborative governance and the Omnibus Law on the development of MSMEs during the Covid-19 Pandemic

Keywords

*Collaborative Governanve,
Omnibus Law*

Pendahuluan

Latar Belakang

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia menjadi salah satu sektor usaha yang cukup mendominasi dijalankan oleh pelaku usaha. Berdasarkan data BPS didapatkan bahwa perkembangan UMKM di Indonesia pada 2013 sampai 2015 mengalami kenaikan untuk industri mikro namun perkembangan industri kecil mengalami penurunan setiap tahun. Usaha mikro di Indonesia memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan usaha kecil.


Pada 2013, jumlah usaha mikro sebanyak 2.887.015 unit sedangkan usaha kecil hanya 531.351 unit. Jumlah usaha mikro pada tahun 2014 meningkat menjadi 3.220.563 unit dibandingkan tahun 2013, namun jumlah usaha kecil dan menengah menurun menjadi 284.501 unit dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, usaha mikro meningkat lagi menjadi 3.385.851 dan UKM terus menurun menjadi 283.022 unit. Fenomena yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan kapabilitas usahanya sangat kompleks, melibatkan berbagai indikator yang salah satunya saling terkait. Kurangnya modal baik dalam jumlah maupun pendanaan, kurangnya keterampilan manajemen organisasi dan operasional, dan pemasaran yang terbatas. Selain permasalahan tersebut, juga terdapat persaingan tidak sehat dan tekanan ekonomi yang mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi sempit dan terbatas. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Koperasi dan Kementerian Usaha Kecil. Sekitar 37.000 UMKM dilaporkan terkena dampak serius selama pandemi COVID 19, menunjukkan bahwa sekitar 56% melaporkan penurunan penjualan. Setelah itu, 22% melaporkan masalah dalam hal pembiayaan. Demikian pula, masalah distribusi produk berkurang sekitar 15%. Selanjutnya, 4% melaporkan bahwa sulit untuk mendapatkan bahan baku. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB). Dampak pandemi bagi UMKM Indonesia adalah 88% usaha mikro kehabisan uang



tunai atau tabungan, dan lebih dari 60% usaha mikro dan UMKM ini mengurangi tenaga kerjanya. Sebelum UMKM Indonesia sendiri kurang produktif, tetapi lebih tahan terhadap krisis 1998. (Hamzah & Agustien 2019).

Namun di balik kelemahannya tersebut ternyata UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 8.000 trilyun rupiah sepanjang periode 2010 sampai 2018 , sebagaimana terlihat pada tabel 1 berikut

Tabel 1. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia 2010-2018



(Sumber : BPS ;2020),

Sebagai aturan umum, semua perusahaan harus mengejar tujuan tertentu ketika melakukan kegiatan di semua bidang, baik dalam industri, jasa atau perdagangan. Artinya, gunakan sumber daya Anda paling efisien untuk mencapai keuntungan maksimal. Agar Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin berkembang, diperlukan kerjasama antar pemangku kepentingan UMKM. Kerja sama penting untuk menjawab tantangan pandemi Covid saat ini. Di masa pandemi seperti sekarang ini, teknologi menjadi semakin bergantung. Implementasi

promosi di media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp. Ini juga dilakukan di YouTube. Kekuatan berbagi dengan menggunakan media sosial menjadi kunci sukses pemasaran UMKM di masa pandemi ini. UU Cipta Kerja juga mendorong penguatan ekosistem UMKM dan e-commerce melalui berbagai jenis entitas. Diantaranya adalah perizinan, otentikasi, pembiayaan, akses pasar, pelatihan, infrastruktur digital, implementasi sistem dan transaksi elektronik, serta lingkungan bisnis sektor UMKM. Salah satu komponen utama undang-undang penciptaan lapangan kerja adalah harmonisasi berbagai regulasi dan aturan, serta penyederhanaan dan kemudahan sistem perizinan. Sistem perizinan sektor yang sebelumnya tidak terintegrasi, serasi, dan sering terduplikasi, kini semakin sederhana, memberikan keamanan layanan bagi masyarakat dan dunia usaha. Pandemi Covid19 adalah peristiwa penyebaran penyakit coronavirus 2019 (coronavirus disease 2019, disingkat Covid19) ke seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona jenis baru yang disebut SARSCoV2 (Marsh, Sarah; 2020). Wabah Covid19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada 31 Desember 2019, dan diklasifikasikan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020 (Sekretaris Jenderal WHO; 2020). .. Pada 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan wabah 2019nCoV untuk keenam kalinya sejak wabah flu babi pada 2009. Ini karena risiko penyebaran global ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana tidak ada sistem perawatan kesehatan yang kuat. , Meningkatkan kemungkinan penularan dari manusia ke manusia (Imam Saputro; 2020). Tata Kelola Koperasi Konsep dan model Collaborative Governance (Collaborative Governance) merupakan salah satu dari pilihan

saat ini dan dapat memberikan jawaban atas perkembangan UMKM menghadapi permasalahan penanganan Covid 19. Menurut Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008), tata kelola kolaboratif adalah pengelolaan beberapa organisasi publik yang terlibat dalam pengembangan, persetujuan, dan implementasi kebijakan bekerja sama dengan pemangku kepentingan non-pemerintah, termasuk masyarakat. .. Menurut Ansell dan Gash, tata kelola kolaboratif adalah proses aktivitas kolaboratif yang mengatur keputusan proses politik yang dibuat beberapa lembaga publik dengan pihak lain untuk memecahkan masalah publik. Collaborative Tata kelola adalah proses koordinasi visi, tujuan, strategi, dan kegiatan antara para pihak, meskipun memiliki wewenang untuk membuat keputusan independen dan perlu persetujuan bersama. Memiliki wewenang untuk mengarahkan organisasi (Dwiyanto, 2011; 251) . Konsep Collaborative Governance yang dikembangkan pemerintah Indonesia dimulai dari kerjasama pemerintah dengan WHO dan negara-negara lain, pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dengan adanya wabah Covid-19. Jaringan dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah, pemerintah dan pihak nonpemerintah, pemerintah dengan masyarakat.

UU Pengadaan Tenaga Kerja

Isi utama UU Pengadaan Tenaga Kerja adalah harmonisasi berbagai regulasi dan aturan, serta penyederhanaan dan kemudahan sistem perizinan. Sistem perijinan yang sebelumnya tampak tidak terintegrasi, tidak harmonis, tumpang tindih dan sektoral, kini semakin simpel dan sederhana, memberikan keamanan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Setelah undang-undang penciptaan lapangan kerja mulai berlaku, departemen perizinan berusaha untuk memperkenalkan sistem yang menggunakan pendekatan berbasis risiko. perusahaan berisiko rendah hanya perlu mendaftar dan kemudian menerima nomor identifikasi perusahaan (NIB). Organisasi berisiko menengah harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan standar (NSPK), dan organisasi berisiko tinggi harus memenuhi persyaratan dan menggunakan izin tertentu. Setiap tingkat risiko usaha ditentukan berdasarkan parameter berbagai aspek khususnya yang terkait dengan risiko kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (K3L). Perizinan yang biasanya sulit, rumit, dan tidak pasti dalam waktu dan biaya mengurangi minat masyarakat untuk memulai usaha, dan para pelaku usaha (khususnya UMK) memperoleh izin dan legalitas usaha. Aksesnya juga rumit karena sulit dan berbelit-belit. Kredit ke lembaga keuangan dan bank. Dengan adanya perubahan dan perbaikan izin usaha tersebut, para pengusaha UMK mendapatkan berbagai kemudahan dan tidak lagi harus melalui proses yang rumit dan berbelit-belit bagi UMKM. Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja memungkinkan UKM untuk dibebaskan, sementara perusahaan mikro dibebaskan dari royalti. Sertifikasi halal KKKU juga gratis. Pemerintah juga telah memberikan setidaknya 40 prioritas produk dan jasa bagi UMK dan koperasi dalam pembelian barang dan jasa nasional (Hartato Airlangga; 2020). UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa pemerintah fokus pada pelaku UMK sebagai motor penggerak dan tulang punggung perekonomian Indonesia. UMK terbukti menjadi perusahaan yang paling tangguh, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan tantangan ekonomi nasional akibat wabah Corona 19. Pemerintah mendukung pengelolaan UMK terpadu melalui sinergi pemerintah pusat. , Pemerintah daerah dan kelompok pemangku kepentingan terkait. Pemerintah juga dapat memberikan dukungan dalam bentuk dukungan manajemen, sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur dan lainnya. UU Cipta Kerja juga mengatur penguatan ekosistem e-commerce yang dapat mendukung upaya digitalisasi UKM, termasuk percepatan perluasan pembangunan infrastruktur broadband, dengan pemerintah pusat dan daerah mengembangkan infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah juga mengatur pengaturan cap and floor untuk melindungi kepentingan umum dan persaingan yang sehat. Pelaku UMK merupakan pelaku bisnis dengan stamina dan daya juang yang tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendorong UKM Indonesia untuk lebih meningkatkan pemanfaatan teknologi di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, sehingga mampu berdaya saing tinggi, menaikkan kelas, meraih ekspor dan pasar internasional. Kedatangan vaksin dan dimulainya vaksinasi diharapkan akan membangun rasa aman dan optimisme para pelaku usaha UMKM seiring dengan meningkatnya kepercayaan diri masyarakat, yang selama beberapa bulan terakhir sudah mengurangi berbagai aktivitas sosial-ekonominya.

UMKM

Menurut Pasal 20-6 Undang-Undang tentang Standar UMKM tahun 2008 dalam bentuk permodalan, yaitu: 1) Standar untuk usaha mikro adalah sebagai berikut. Memiliki kekayaan paling banyak Rp50.000.000,00 (50 juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau ii. Penjualan tahunan sampai dengan Rp300.000.000,00 (300 juta rupiah). 2) Standar untuk UKM adalah sebagai berikut. Kekayaan bersih melebihi Rp50.000.000,00 (Rp50 juta) dan sampai dengan Rp500.000.000,00 (Rp500 juta). Namun, tanah dan bangunan perusahaan tidak termasuk. Atau ii. Penjualan tahunan adalah Rp. Di atas 300.000.000,00

(300 juta rupiah), maksimal Rp. Ada yang sampai dengan 2.500.000.000,00 (2.050 juta rupiah). 3) Standar untuk UKM adalah sebagai berikut. Kekayaan bersih adalah Rp. Maksimal Rp 500.000.000,00 (500 juta rupiah). Ada yang sampai dengan 10.000.000,00 (10 milyar rupiah). Namun, tanah dan bangunan perusahaan tidak termasuk. Beberapa langkah kebijakan telah membuka peluang bagi UMKM untuk dengan mudah mengakses sektor perbankan. Seiring dengan meningkatnya jumlah pinjaman yang dibayarkan oleh sektor perbankan terus tumbuh dan daya saing manajemen dan produk yang dihasilkan meningkat, UMKM secara khusus mengadopsi media sosial sebagai sarana. Untuk menjual produk bekas. Sebagai salah satu tulang punggung perekonomian, UMKM dikenal tangguh menghadapi berbagai krisis. Misi pemerintah adalah untuk lebih mempromosikan dan mengaktifkan semangat kerja dan kreativitas. Berdasarkan studi *Ekonomi.bisnis.com*, dampak negatif terbesar dari pandemi Covid19 dirasakan oleh industri UMKM di sektor restoran, olahraga, hobi, dan pembangunan toko. Menurut data yang dikumpulkan oleh perusahaan rintisan ini, jumlah transaksi di industri jasa makanan turun 70% dan pendapatan turun 80%. Hal ini juga dirasakan oleh UMKM di bidang olahraga, hobi, dan toko perangkat keras. Di industri olahraga dan hobi, pendapatan turun hingga 90% dan konstruksi turun 65% (Evandio Akbar; 2020). Di sisi lain, beberapa industri yang sebenarnya telah diberkahi oleh pandemi Covid 19 mengalami dampak yang berbeda. Sama halnya dengan bisnis penjualan kacang-kacangan, dimana pendapatan naik 1000%, bisnis kecantikan dan kesehatan naik 800%, logistik naik 400%, dan industri laundry naik 300% (Evandio Akbar; 2020). Pandemi umumnya memaksa masyarakat untuk mengubah kebiasaan lama. Segera setelah penurunan di berbagai bidang, inovasi diperlukan untuk menjaga bisnis terkait dengan cara hidup baru (Abhinay; 2020).

Digitalisasi UMKM

UMKM perlu beradaptasi dan mulai menggunakan teknologi digital dalam model bisnisnya agar lebih kompetitif di era new normal pasca Covid-19 sebagai motor penggerak perekonomian India. Digitalisasi UMKM merupakan upaya digitalisasi pemasaran produk UMKM oleh para pelaku UMKM. Sederhananya, semakin memudahkan para pelaku usaha untuk menjual dan menjual produknya secara online di era teknologi yang semakin canggih. Pandemi COVID-19 berdampak negatif pada sektor UMKM, dengan para pelaku melakukan adaptasi antara lain dengan mengurangi produksi barang/jasa, jumlah karyawan/jam, dan jumlah saluran penjualan/pemasaran. Jika digitalisasi UMKM dapat dilakukan secara end-to-end, maka komunikasi dan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dapat terhubung melalui layanan digital tersebut. Selain itu, belanja konsumen bisa meningkat dan roda perekonomian bisa berputar kembali. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menyampaikan bahwa, pada tahun 2021 pelaku UMKM di Indonesia yang sudah terkoneksi secara digital sudah mencapai delapan juta pelaku UMKM, jumlah tersebut setara dengan nilai sebesar 13 persen. Program digitalisasi merupakan bagian terpenting dari program transformasi Kementerian UMKM dan koperasi. Pola konsumsi masyarakat telah berubah sebagai akibat dari pandemi global. Ekseksnya tren digitalisasi UMKM telah menjadi kebiasaan baru masyarakat hingga di masa mendatang. Meski begitu pada saat pandemi Covid 19, penggunaan platform digital oleh pelaku UMKM di Indonesia sudah cukup meningkat. Terdapat 42 persen UMKM Indonesia yang sudah menggunakan media sosial. Dengan kata lain media sosial merupakan sarana perkembangan kewirausahaan dan keberlangsungan UMKM (Purwana, et al, 2017). Pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 73% pada November 2020, akan tetapi kesenjangan terhadap akses internet masih cukup signifikan. Hal ini yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah dalam mendukung program digitalisasi UMKM. Sebab perbaikan infrastruktur digital menjadi kunci utama dalam pengembangan UMKM, selain dukungan program lain seperti UU Cipta Kerja yang dinilai berpihak kepada UMKM. Urgensi infrastruktur digital untuk mendukung program Gerakan Nasional Indonesia yang dibanggakan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan lebih banyak produk lokal di masa depan (Kominfo.go.id, 2020). Tujuan Penelitian Dilatarbelakangi permasalahan di atas, penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari Collaborative Governance terhadap pengembangan UMKM selama pandemi Covid-19, serta mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari UU Penciptaan Lapangan Kerja. bertujuan untuk itu. Collaborative Governance Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja mengidentifikasi dan menganalisis dampak terhadap perkembangan UMKM di masa pandemi Covid-19 bersamaan dengan perkembangan UMKM di masa pandemi Covid-19.


Berdasarkan latar belakang masalah, teori teori terhubung, dan bingkai penulis menunjukkan bahwa kesimpulan dari antarmuka adalah sebagai berikut.

1. Ada dampak tata kelola terkoordinasi tentang pengembangan UMKM di Pandemo Covid 19

2. Studi Hukum Cipta tentang pengembangan Pandemi Covid 19 UMKM memiliki dampak.
3. Covid 19 II Pandemi Pengembangan UMKM 19444 II, Tata Kelola Terkoordinasi dan Hukum.

Kerja Cipta Mempengaruhi metode penelitian Peneliti peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dexerip Penelitian kuantitatif dan deskriptif adalah upaya sadar dan sistematis untuk memberikan jawaban atas masalah dan untuk memperoleh informasi yang lebih dalam dan luas tentang fenomena dengan menggunakan langkah-langkah penelitian dengan pendekatan kuantitatif ().Sujarweni, Wiratna; 2016). Data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung menyediakan data untuk pengumpulan data. Sumber data penelitian ini adalah dari perpustakaan dan Anda dapat mengunjungi website Sampel dalam survei ini meliputi responden dari 30 UMKM yaitu pengecer makanan di Jakarta Selatan dan 4.444 warung, dan sampel yang digunakan pada sampel jenuh tidak acak. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah evolusi UMKM selama masa pandemi Covid-19, dan variabel bebasnya adalah tata kelola kolaboratif dan metode penciptaan lapangan kerja. Metode analisis data. Perancangan analisis terdiri dari software SPSS versi 24 dan langkah-langkah yang dilakukan saat menganalisis data menggunakan metode regresi berganda. Analisis statistik deskriptif menggambarkan ringkasan data survei seperti mean, standar deviasi, varians, dan modus. Pengukuran juga dilakukan untuk menjelaskan apakah sebaran data tersebut normal. Deskripsi ini melakukan analisis deskriptif yang menggambarkan data dalam hal volume data, minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Regresi dengan metode estimasi kuadrat terkecil biasa (OLS) didasarkan pada semua asumsi klasik (Yusuf, A. MURI; 2017). Kami percaya bahwa beberapa tes yang dapat disembuhkan, Ji Multicoliniti, telah berkorelasi antara variabel independen dalam model regresi. Pengujian heteroskitasi, pengujian heteroskitasi, model regresi perlu menguji jika ada penyimpangan dari sisa pengamatan ke yang lain. Tes autokorelasi, pengujian autokorelasi dapat melihat apakah ada korelasi antara periode T dan periode sebelumnya (T1). Pengujian normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual dari model regresi berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dirancang dengan menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui tingkat akurasi dan ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kerangka Pemikiran



Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian ini baik variabel terikat maupun variabel bebas, maka dilakukan terlebih dahulu analisis secara statistik deskriptif yang mencakup nilai rata- rata (mean), standar deviasi, dan nilai ekstrim (nilai maksimum dan nilai minimum). Berikut ini rangkuman data statistik deskriptif dari variabel-variabel yang di gunakan dalam penelitian ini seperti yang ditunjukkan pada Tabel :

Variabel	N	Rang e	Min.	Max .	Mea n	Std. Deviasi on
TKK	30	5,22	- 2,48	2,74	1,20	1,40
UU	30	2,17	0,22	2,74	0,96	0,40
UMKM	30	10,18	- 3,07	7,11	3,50	3,45

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa memperlihatkan bahwa variabel UMKM (perkembangan UMKM) (Y) memiliki nilai terendah sebesar -3,07 dan nilai tertinggi sebesar 7,11 dengan nilai rata-ratanya

sebesar 3,50 dan standar deviasinya sebesar 3,45. TTK (tata kelola Kolaborasi) (X1) memiliki nilai terendah sebesar -2,48 dan nilai tertinggi sebesar 2,74 dengan nilai rata-ratanya sebesar 1,20 dan standar deviasinya sebesar 1,40 . Variabel UU (UU Cipta Kerja) (X2) memiliki nilai terendah sebesar -0,22 dan dan nilai tertinggi sebesar 2,74 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,96 dan standar deviasinya sebesar 0,40.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	Constant	4,894	1,071		4,567	,000
	TTK	1,686	,270	,684	6,240	,000
	UU	-3,595	,967	-,408	-3,717	,001

Berdasarkan tabel diatas, bahwa variabel TTK mempunyai nilai hitung = 6,240 sedangkan t tabel sebesar 2,05183. Maka disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, artinya menolak hipotesis awal dan menerima hipotesis sehingga dinyatakan bahwa tata kelola kolaborasi berpengaruh terhadap perkembangan usaha UMKM. Variabel UU (X2) dengan nilai thitung -3,717, sedangkan tabel pada signifikan 0,05 dan df 27 yaitu sebesar 2,05813. Maka nilai thitung lebih besar dari tabel, maka UU berpengaruh signifikan terhadap UMKM.

Model		Sum Of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	233,989	2	116,994	28,308	,000b
	Residual	111,589	27	4,133		
	Total	345,578	29			

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji F dapat dilihat bahwa Fhitung 28,308 dan nilai Ftabel sebesar 3,35 dengan signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Berarti bahwa nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel sehingga dapat disimpulkan bahwa TTK (X1) dan UU (X2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap UMKM.

Model		R	R square	Adjusted R Square	Std. Error Of the Estimate
1	TTK	,715a	0,511	0,494	2,45534
	UU	,461a	0,212	0,184	3,11785

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.822 ^a	.677	.257	.05867	2.211
a. Predictors: (Constant), TTK , UU					
b. Dependent Variable: UMKM					

1. Berdasarkan uji koefisien determinasi R sebesar 0,715 sehingga R square adalah 0,511 atau 100X 0,511 = 51 , , artinya tata kelola kolaborasi mempengaruhi perkembangan UMKM di masa pandemi Covid sebesar 0,511 atau 51 %
2. Berdasarkan uji koefisien determinasi R sebesar 0,461 sehingga R square adalah 0,212 atau 100X 0,212 = 21 , artinya uu Cipta Kerja mempengaruhi perkembangan UMKM di masa pandemi Covid sebesar 0,212 atau 21 %
3. Berdasarkan uji koefisien determinasi R sebesar 0,822 sehingga R square adalah 0,677 atau 100X 0,677 = 67 , artinya Tata kelola Kolboratif dan uu Cipta Kerja secara smultan (bersama sama) mempengaruhi perkembangan UMKM di masa pandemi Covid sebesar 0,677 atau 67 % .

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola kolaborasi mempengaruhi Perkembangan UMKM di Saat Pandemi Covid 19 sebesar 51 %. Pada dasarnya setiap perusahaan, di dalam menjalankan usahanya, disemua bidang pasti mempunyai tujuan tertentu, yaitu mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa lebih berkembang, adalah dibutuhkan kolaborasi antar pelaku UMKM. UU Cipta Kerja mempengaruhi perkembangan UMKM di masa pandemi Covid 19 sebesar 21 % Dengan adanya perubahan dan perbaikan dalam perizinan berusaha ini, untuk para pengusaha UMK, akan mendapatkan berbagai kemudahan dan tidak lagi mengalami proses yang rumit dan membebani UMKM. UU Cipta Kerja membebaskan biaya perizinan untuk usaha mikro, sementara untuk usaha kecil diberikan keringanan. Tata kelola kolaborasi dan UU Cipta Kerja mempengaruhi perkembangan UMKM di masa pandemi Covid sebesar sebesar 67% dan sisanya 33% dapat dijelaskan dengan variabel - variabel lain yang tetapi belum diteliti oleh peneliti, ini berarti bahwa kerjasama para pihak yang saling berkolaborasi ditemukan kesamaan yakni sama-sama ingin mengembangkan UMKM. Kesamaan dari dua rencana ini yang kemudian menjadi acuan para pihak saling berkolaborasi sehingga kolaborasi dalam pengembangan UMKM di Jakarta Selatan sudah berjalan cukup optimal.

Saran

Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah keseluruhan yakni dengan cara memberi dukungan positif dan nyata terhadap pengembangan sumber daya manusia seperti pelatihan kewirausahaan, teknologi, informasi, akses pendanaan serta pemasaran, Perluasan pasar ekspor.

Daftar Pustaka

Buku :

Sumber Buku

- [1]. Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mu m032>
- [2]. Davies, Althea L. and Rehema M. White (2012), ‘Collaboration in natural resource governance: Reconciling stakeholder expectations in deer management in Scotland’, *Journal of Environmental Management*, 112, 160–169.
- [3]. Debbie Roberts, Rene van Wyk, dan Nalesh Dhanpat, “Exploring Practices for Effective Collaboration, 2016)

- [4]. Dwiyanto, A. 2011. Manajemen Pelayanan Publik : Peduli,Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- [5]. Hamzah, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor Umkm di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 8 (2), 215-228
- [6]. Imam Saputro (31 Januari 2020). "WHO: Wabah Corona Jadi Darurat Kesehatan Global, Jadi Yang Keenam Sejak 2009". *Tribunnews*. Diakses tanggal 31 Januari 2020
- [7]. Indrawan, R., & Yaniawati, P. (2014). Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran untuk manajemen, pembangunan, dan pendidikan. Bandung: PT. Refika Aditama
- [8]. Yusuf, A. Muri. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana
- [9]. Koppenjan dan Klijn dalam Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012
- [10]. Kominfo.go.id. (2020). https://kominfo.go.id/content/detail/27898/siaran-pers-no84hmkominfo072020-tentang-pe-luncuran-gerakan-nasional-bangga-buatanindonesia-kitabelakitabeli/0/siaran_pers
- [11]. Kompas.com. (2020). <https://money.kompas.com/read/2020/12/03/192200426/minta-umkmpercepat-adopsi-digital-menteri-teten-jangan-sampai-pasar-kita>
- [12]. Kumparan.com. (2020). <https://kumparan.com/kumparanbisnis/teten-masdukidorong-umkm-go-digital-potensinya-capai-rp-1-800-triliun-di-2025- luy1OxCRHht>
- [13]. Marsh, Sarah (23 February 2020). "Four cruise ship passengers test positive in UK – as it happened". *The Guardian*. ISSN 0261-3077. Diakses tanggal 23 February 2020.
- [14]. Purwana, D., Rahmi, R., & Aditya, S. (2017). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(1), 1-17.
- [15]. Silvia, Chris. 2011. Collaborative Governance Concepts for Successful Network Leadership, State and Local Government Review. Vol. 43 (1). hal. 66-71.
- [16]. Sujarweni, Wiratna. 2016. Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres
- [17]. Taylor, Brent and Rob C. de Loë (2012), 'Conceptualizations of local knowledge in collaborative environmental governance', *Geoforum*, 43 (6), 1207–1217.

Sumber Internet

- [18]. Abhinay ; <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200611/12/1251486/ini-sektor-umkm-yang-meroket-dan-tertekan-selama-pandemi-covid-19>. 11 Juni 2020, diakses pada tanggal 20 Nopember 2021
- [19]. Evandio Akbar , <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200611/12/1251486/ini-sektor-umkm-yang-meroket-dan-tertekan-selama-pandemi-covid-19>. 11 Juni 2020, diakses pada tanggal 20 Nopember 2021
- [20]. BPS Indonesia dalam angka, 2020 (<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1322>) (diakses 23/10/2021)
- [21]. Hartato Airlangga , Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 14 Desember 2020, [www : https://ekon.go.id/publikasi/detail/719/uu-cipta-kerja-dorong-pengembangan-dan-digitalisasi-umkm-di-indonesia](https://ekon.go.id/publikasi/detail/719/uu-cipta-kerja-dorong-pengembangan-dan-digitalisasi-umkm-di-indonesia), diakses tanggal 20 Nopember 2021

- [22]. Moegiarso Susiwijono, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 14 Desember 2020, [www : ekon.go.id](http://www.ekon.go.id). Diakses tanggal 20 Nopember 2021
- [23]. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020. www.who.int (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-03-22.
- [24]. Wulan Maulidiah, Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola BI, Digitalisasi UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Daerah
- [25]. Sumber: <https://mediaindonesia.com/opini/435590/digitalisasi-umkm-untuk-pemulihan-ekonomi-daerah>